



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 441.3/Kep.270-Bag.Kes.Mas/2015

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 441.5/Kep.226-Bag.Kes.Mas/2014 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Bandung, namun untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok dan fungsi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan perubahan susunan keanggotaan nama-nama personil, maka Keputusan Walikota Bandung tersebut dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah ...

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 441.5/0146-kesra & kemasy tanggal 15 Januari 2015 tentang Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Keputusan Walikota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Tugas pokok:

1. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan daerah dengan kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Pusat dan Provinsi;
2. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Bandung;
3. melakukan pembinaan dan pengembangan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Kecamatan, Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah, madrasah dan perguruan agama;
4. memberikan bimbingan dan petunjuk dalam rangka meningkatkan penggerakan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Kecamatan;
5. mengendalikan, membimbing, menginventarisir dan mengevaluasi pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah, madrasah dan perguruan agama;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Usaha Kesehatan Sekolah dengan instansi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

7. mengadakan ...

7. mengadakan penelitian, penilaian dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Bandung;
8. mengadakan rapat kerja berkaitan dengan pelaksanaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Kota Bandung yang diikuti oleh seluruh Tim Pembina Usaha Kesehatan Kota Bandung Kecamatan se-Kota Bandung setiap 1 (satu) tahun sekali;
9. mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai instansi baik di tingkat Pusat maupun Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
10. melaksanakan tugas-tugas lainnya di bidang UKS yang diberikan baik oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Pusat maupun Provinsi Jawa Barat;
11. membuat laporan dan menyampaikan pelaksanaan keputusan ini setiap pertengahan tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

b. Fungsi:

membina, mengkoordinir dan melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Bandung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 441.5/Kep.226-Bag.Mas/2014 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 16 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 441.3/Kep.270-Bag.Kes.Mas/2015
TANGGAL : 16 Maret 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Wakil Ketua IV : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga Kota Bandung.
- Sekretaris I : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris II : Kepala Sub. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat
Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
2. Sekretaris Dinas Kebakaran Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah
Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada
Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas dan
Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada
Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus pada
Dinas Kesehatan Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor
Kementerian Agama Kota Bandung;
9. Kepala Sub ...

9. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kesra pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Jabatan Fungsional Umum Kelompok Pembantu Pimpinan pada Walikota Bandung;
12. Jabatan Fungsional Umum Kelompok Pembantu Pimpinan pada Sekretaris Daerah Kota Bandung;
13. Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
14. Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
15. Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
16. Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
17. Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
18. Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
19. Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
20. Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
21. Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
22. Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
23. Unsur Musyawarah Kerja Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
24. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
25. Unsur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
26. Jabatan Fungsional Umum pada PD Kebersihan Kota Bandung;

27. Unsur ...

27. Unsur Pelaksana Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
28. Unsur Pelaksana Dewan Pendidikan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001